



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN JETIS
Jl. Kyai Tulus No. 03 Telp. (0294) 3691496 Kode Pos 51315

KEPUTUSAN LURAH JETIS
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 022/09 / 2023

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KELURAHAN JETIS
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

LURAH JETIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintahan Kelurahan Jetis Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal perlu menetapkan pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi dan Dokumen Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, Daftar Informasi dan Dokumen Publik dim Lingkungan Pemerintahan Kelurahan Jetis Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Jetis tentang Daftar Informasi dan Dokumen Publik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal. Keputusan Lurah Jetis Nomor 022/08/2023 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kelurahan Jetis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Pemerintahan Kelurahan Jetis Kecamatan Kendal Tahun 2023.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** terdiri atas Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkalaq dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jetis

Pada Tanggal : 25 Agustus 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH JETIS
 NOMOR : 022/09/2023
 TANGGAL : 09 Agustus 2023





DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
 KELURAHAN JETIS KECAMATAN KENDAL
 KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

INFORMASI	ISI INFORMASI	PEJABAT/SATKER//UNIT YANG Menguasai	PENANGGUNGJAWAB/PENERBITAN INFORMASI	WAKTU/TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	INFORMASI				BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPAN/RETENSI ARSIP
					Wajib diumumkan secara berkala	Wajib diumumkan serta merta	Wajib diumumkan setiap saat	Informasi yang dikecualikan		
Disposisi Surat Pimpinan	Intruksi Atasan bawahan terhadap pekerjaan yang harus dilaksanakan/diselesaikan.	Struktural dan/Staf Pelaksana	Lurah	Kelurahan			√		Surat-surat/dokumentasi lainnya	
SKP, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	Tentang nilai/hasil kinerja PNS	Struktural dan Staf Pelaksana	Lurah	Kelurahan				√	Berkas Dokumen	

SPJ, SPM, SPP, SP2D	Terkait surat pertanggungjaban laporan keuangan untuk suatu pekerjaan	Struktural dan/Staf Pelaksana	Lurah, Pjbt Struktural lainnya dan/Staf Pelaksanan	Kelurahan			√	Berkas Dokumen	
Data Admininduk Warga	Data Pribadi Warga	Struktural dan/Staf Pelaksana	Lurah	Kelurahan			√	KTP, KK dan data kependudukan lainnya	
Data Usulan Calon Penerima Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Data warga penerima Bansos	Struktural	Lurah	Kelurahan		√		Berkas usulan	
Data Obyek Pajak (PBB - P2)	- Nilai Pajak SPPT PBB P2 yang harus dibayarkan	Struktural dan/Staf Pelaksana	Lurah, Pjbt Struktural lainnya dan/Staf Pelaksanan	Kelurahan	√			SPPT PBB P2	

	atas Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).	pegawai, sehingga memungkinkan terjadinya penyalaggunaan.	pengecualiannya sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik lainnya.
Buku C Desa	- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	- Jika ada Keperluan warga untuk jual beli atau pensertifikatan tanah.	- Warga yang minta C desa diberi Fotoopy dan dilegalisir.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	Jabatan	TTD
1.	SULISTIYANAH	Plt. LURAH	
2.	UMAR SENO AJI	Plt. SEKRETARIS LURAH	
3.	JOKO SUTOPO	KEPALA SEKSI TRANSTIB	
4.	MOELYADI	STAF PELAKSANA	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

